



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BURHAN ARSYAD alias JHON Ak H. ARSYAD;**
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/ tanggal lahir : 55 Tahun / 14 Juli 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kauma, RT 002 RW 002, Desa labuan
Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten
Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : **Mujahidin, S.H. dan Rekan,**
Advokat / Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN SUMBAWA, Jalan
Tambora No 76 Gunung Setia RT.02 RW.07 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat
Penetapan Nomor 132/Pen.Pid.B/2023/ PN Sbw tanggal 13 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BURHAN ARSYAD alias JHON AK H. ARSYAD (almarhum)** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BURHAN ARSYAD alias JHON AK H. ARSYAD (almarhum)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A52 Warna hitam abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan perincian 3 lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Penasehat HUKUM Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **BURHAN ARSYAD alias JHON AK H. ARSYAD (almarhum)**, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023, atau pada suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di kost yang berada disamping Terminal Sumer Payung yang beralamat di Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WITA, anggota kepolisian Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan perjudian dengan cara menjual togel yang berlokasi di kos samping Terminal Sumer Payung Sumbawa, sehingga anggota kepolisian Polres Sumbawa yang saat itu adalah Saksi Ardiansyah Jayadi Als Jaya dan Saksi Jufrianto Als Jufri pergi untuk melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan sekira pukul 23.15 WITA setibanya dilokasi yang dimaksud Saksi Ardiansyah Jayadi Als Jaya dan Saksi Jufrianto Als Jufri menemukan terdakwa sedang duduk di depan kamar kos nomor 9 sembari memegang handphone dan sebuah kertas yang berisi rekapan nomor kemudian Saksi Ardiansyah Jayadi Als Jaya dan Saksi Jufrianto Als Jufri mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel dan uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dua lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dua lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) di kantong baju yang dilakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A52 warna hitam abu-abu diatas bale-bale tempat terdakwa duduk, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sumbawa;
- Bahwa terdakwa menerima pemesanan nomor buntut atau biasa disebut dengan togel atau kupon putih dengan cara Terdakwa menerima pembelian secara langsung apabila ada orang yang datang untuk memesan, kemudian Terdakwa mencatat nomor yang dibeli oleh pembeli dan Terdakwa tulis di kertas rekapan beserta dengan uang yang dipasang oleh pembeli tersebut, selanjutnya angka tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam akun judi milik Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sbw



yaitu *INA TOGEL* dengan menggunakan handphone merek *OPPO A52* warna hitam abu-abu milik terdakwa dan setelah itu pada akun tersebut akan keluar pilihan tempat pembelian togel selanjutnya oleh terdakwa dipilih sesuai dengan pilihan yang tersedia dan setelah itu dimasukkan nomor pembelian yang ditulis di lembar kupon yang sebelumnya telah direkap dari pemesan yang datang tersebut dan langsung mengirim angka togel tersebut, kemudian pada sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa menutup pembelian togel tersebut kemudian untuk mengetahui bahwa nomor togel tersebut keluar dapat diketahui sekitar pukul 00.00 WITA dan apabila pesanan angka pembeli togel tersebut ada yang cocok dengan angka yang keluar pada hari itu, maka pembeli yang memesan lewat Terdakwa itu datang menemui Terdakwa kemudian Terdakwa cek di kertas rekapan yang ada pada Terdakwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada pemesan atau pembeli yang angkanya cocok dengan angka yang keluar tersebut dan kemudian Terdakwa membayarnya kepada pembeli tersebut dan dari jumlah pembelian nomor togel yang telah keluar pada hari itu, terdakwa mengambil keuntungan sebanyak sembilan persen dari total yang didapat oleh pembeli yang angka togelnya keluar, sedangkan terhadap perbuatan terdakwa menerima pemesanan penjualan kupon putih atau togel tersebut, dalam seminggu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) atau setidaknya dalam sehari keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa terdakwa dalam membuka atau menerima untuk permainan pasang angka judi jenis kupon putih (togel) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **BURHAN ARSYAD alias JHON AK H. ARSYAD (almarhum)** pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023, atau pada suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di kost yang berada disamping Terminal Sumer Payung yang beralamat di Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin***

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WITA, anggota kepolisian Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan perjudian dengan cara menjual togel yang berlokasi di kos samping Terminal Sumer Payung Sumbawa, sehingga anggota kepolisian Polres Sumbawa yang saat itu adalah Saksi Ardiansyah Jayadi Als Jaya dan Saksi Jufrianto Als Jufri pergi untuk melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan sekira pukul 23.15 WITA setibanya dilokasi yang dimaksud Saksi Ardiansyah Jayadi Als Jaya dan Saksi Jufrianto Als Jufri menemukan terdakwa sedang duduk di depan kamar kos nomor 9 sembari memegang handphone dan sebuah kertas yang berisi rekapan nomor kemudian Saksi Ardiansyah Jayadi Als Jaya dan Saksi Jufrianto Als Jufri mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel dan uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dua lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dua lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) di kantong baju yang dilakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A52 warna hitam abu-abu diatas bale-bale tempat terdakwa duduk, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sumbawa;
- Bahwa terdakwa menerima pemesanan nomor buntut atau biasa disebut dengan togel atau kupon putih dengan cara Terdakwa menerima pembelian secara langsung apabila ada orang yang datang untuk memesan, kemudian Terdakwa mencatat nomor yang dibeli oleh pembeli dan Terdakwa tulis di kertas rekapan beserta dengan uang yang dipasang oleh pembeli tersebut, selanjutnya angka tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam akun judi milik Terdakwa yaitu *INA TOGEL* dengan menggunakan handphone merek OPPO A52 warna hitam abu-abu milik terdakwa dan setelah itu pada akun tersebut akan keluar pilihan tempat pembelian togel selanjutnya oleh terdakwa dipilih sesuai dengan pilihan yang tersedia dan setelah itu dimasukkan nomor pembelian yang ditulis di lembar kupon yang sebelumnya telah direkap dari pemesan yang datang tersebut dan langsung mengirim angka togel tersebut, kemudian pada sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa menutup pembelian togel tersebut kemudian untuk mengetahui bahwa nomor togel tersebut keluar dapat diketahui sekitar pukul

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sbw



00.00 WITA dan apabila pesanan angka pembeli togel tersebut ada yang cocok dengan angka yang keluar pada hari itu, maka pembeli yang memesan lewat Terdakwa itu datang menemui Terdakwa kemudian Terdakwa cek di kertas rekapan yang ada pada Terdakwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada pemesan atau pembeli yang angkanya cocok dengan angka yang keluar tersebut dan kemudian Terdakwa membayarnya kepada pembeli tersebut dan dari jumlah pembelian nomor togel yang telah keluar pada hari itu, terdakwa mengambil keuntungan sebanyak sembilan persen dari total yang didapat oleh pembeli yang angka togelnya keluar, sedangkan terhadap perbuatan terdakwa menerima pemesanan penjualan kupon putih atau togel tersebut, dalam seminggu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) atau setidaknya dalam sehari keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa terdakwa dalam membuka atau menerima untuk permainan pasang angka judi jenis kupon putih (togel) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAYASARI Binti BURHANUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ketahui adalah masalah penangkapan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian ditempat kost Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 23.30 Wita di Depan Kamar Kost, Lingkungan Kost Samping Terminal Sumer Payung No.9 Dusun Sumer Payung Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, kamar kost dimaksud disewa oleh Ibu Nurmawan alias Ondeng;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa berjualan togel yang dilakukan didepan kamar milik Ibu Nurmawan alias Ondeng dan saat terjadi penangkapan Saksi dipanggil untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa karena saat itu Saksi sedang berada didepan kamar Saksi yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dengan TKP, Saat itu Saksi menyaksikan Petugas Kepolisian memeriksa HP milik Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya apakah Terdakwa menjual togel dan Terdakwa membenarkannya lalu Terdakwa diajak ke Mobil Patroli Polisi dan pergi dari lokasi itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak hasil penjualan togel yang dilakukan oleh Terdakwa karena di TKP saat menyaksikan penangkapan Saksi hanya melihat HP saja;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pesanan nomor warna hijau, 1 (satu) lembar kertas pesanan nomor warna putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JUFRIANTO alias JUFRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi dalam kasus penjualan nomor togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di kost-kostan samping Terminal Sumer Payung;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk didepan kamar kost nomor 9 sambil memegang rekapan nomor togel;
- Bahwa dari penjelasan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara Terdakwa menunggu pembeli atau mendatangi calon pembeli dan jika ada yang membeli nomor maka Terdakwa mencatat nomor tersebut pada kertas putih dan kertas hijau sebagai arsip untuk dirinya dan setelah tutup Terdakwa membuka akun miliknya melalui HPnya dan memasukkan semua nomor pembeli ke akunnya dan jika ada nomor yang sudah keluar dan ada pembeli yang dapat karena nomornya keluar maka Terdakwa membayar kepada pembeli yang menang atau nomornya keluar dengan ketentuan jika pembeli membeli Rp1.000,00 untuk 2 (dua) angka maka Terdakwa akan membayar sejumlah Rp60.000,00 atau jika membeli Rp1.000,00 untuk 3 (tiga) angka maka Terdakwa akan membayar sejumlah Rp350.000,00 atau jika membeli Rp1.000,00 untuk 4 (empat) angka maka Terdakwa akan membayar sejumlah Rp2.500.000,00;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, barang bukti yang Saksi amankan dari Terdakwa berupa: 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel, 1 (satu) buah HP merk OPPO A52 warna hitam abu-abu, Uang tunai

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 dengan rincian 3 lembar uang Rp50.000,00, 2 lembar uang Rp20.000,00 dan 2 lembar uang Rp5.000,00;

- Bahwa sesuai penjelasan Terdakwa bahwa angka-angka yang tertulis pada kertas rekapan tersebut adalah angka-angka yang dibeli oleh pembeli dan harga pembeliannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang membeli angka 43 dengan harga Rp50.000,00 adalah saudari Nurmawan alias Ondeng; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ARDIANSYAH JAYADI alias JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi dalam kasus penjualan nomor togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di kost-kostan samping Terminal Sumer Payung;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk bersama dua orang yang tidak Saksi kenal didepan kamar kost nomor 9 dan didepannya ada HP milik Terdakwa;
- Bahwa sesuai penjelasan Terdakwa saat pemeriksaan caranya melakukan perjudian dimaksud adalah dimana Terdakwa menunggu pembeli atau juga mendatangi calon pembeli dan jika ada yang membeli nomor atau angka maka Terdakwa mencatat nomor tersebut pada kertas putih dan kertas hijau sebagai arsip untuk dirinya dan setelah waktunya tutup Terdakwa membuka akun miliknya melalui HPnya dan memasukkan semua nomor pembeli ke akunnya dan jika ada nomor yang sudah keluar dan ada pembeli yang dapat karena nomornya keluar maka Terdakwa membayar kepada pembeli yang menang atau nomornya keluar dengan ketentuan jika pembeli membeli Rp1.000,00 untuk 2 (dua) angka maka Terdakwa akan membayar sejumlah Rp60.000,00 atau jika membeli Rp1.000,00 untuk 3 (tiga) angka maka Terdakwa akan membayar sejumlah Rp350.000,00 atau jika membeli Rp1.000,00 untuk 4 (empat) angka maka Terdakwa akan membayar sejumlah Rp2.500.000,00;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, barang bukti yang Saksi amankan dari Terdakwa berupa: 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel, 1 (satu) buah HP merk OPPO A52 warna hitam abu-abu, Uang tunai Rp200.000,00 dengan rincian 3 lembar uang Rp50.000,00, 2 lembar uang Rp20.000,00 dan 2 lembar uang Rp5.000,00;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi menemukan rekapan angka-angka dengan harga yang dibeli dan juga dalam HP Terdakwa ditemukan juga aplikasi permainan judi togel yang dimiliki oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan penjualan togel karena penjualan togelnya sudah dilakukan sebelum ditangkap dimana Terdakwa ditangkap sekitar jam 24.00 Wita sedangkan transaksi jual beli togel dilakukan sekitar jam 22.00 Wita;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **NURMAWAN alias ONDENG Binti SIDIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah penangkapan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian ditempat kost Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 23.30 Wita di Depan Kamar Kost saya di Lingkungan Kost Samping Terminal Sumer Payung No.9 Dusun Sumer Payung Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa waktu itu Saksi membeli nomor togel pada Terdakwa dimana nomor yang Saksi beli adalah 34 dan 43 dengan harga masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa waktu itu sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa datang ke kost Saksi dan duduk di teras depan kamar Saksi dan saat itu Saksi sedang masak didepan kamar kost Saksi, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi untuk membeli nomor dengan berkata "ndak beli nomor ke Bi ?" lalu Saksi jawab "ada mimpi saya, pasang angka 34 dan 43 masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu ruiah) pada periode Hongkong"; kemudian uangnya Saksi berikan kepada Terdakwa berupa 1 lembar pecahan Rp50.000,00 dan angka yang Saksi beli dicatat pada kertas kecil warna putih;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa melakukan penjualan nomor togel;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual togel;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan / meringankan bagi dirinya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wita di Depan Kamar Kost milik saudari Nurmawan alias Ondeng di Samping Terminal Sumer Payung Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual togel adalah setelah pembeli melakukan pembelian nomor togel pada Terdakwa dan Terdakwa tulis dalam kertas rekapan lalu Terdakwa masukkan dalam akun Terdakwa dan untuk pembelannya Terdakwa tutup pada jam 23.3 Wita kemudian untuk mengetahui nomor togel tersebut keluar pada sekitar jam 00.00 Wita, apabila nomor yang dibeli ada yang cocok dengan nomor yang keluar maka Terdakwa akan membayarkan hasil keuntungannya kepada pembeli tersebut sedangkan angka yang tidak cocok maka tidak dibayarkan dan uang pembelannya Terdakwa ambil, sehingga dalam hal ini merupakan hanya untung-untungan atau nasib-nasiban saja;
- Bahwa untuk keuntungan dalam judi togel sebagai berikut: Untuk pembelian 2 angka dengan harga pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 angka dengan harga pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian 4 angka dengan harga pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Agen Bus dan menjual togel hanya untuk tambahan penghasilan saja serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 9% dari penjualan togel yang Terdakwa peroleh dari akun judi online;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A52 warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) lembar Kupon Pembelian Nomor Togel;
- Uang Tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian :
 - 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wita di Depan Kamar Kost milik saudari Nurmawan alias Ondeng di Samping Terminal Sumer Payung Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Terdakwa ditangkap karena menjual togel online;



- Bahwa berawal sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa datang ke kost saksi NURMAWAN alias ONDENG Binti SIDIK dan duduk di teras depan kamar saksi NURMAWAN alias ONDENG Binti SIDIK dan saat itu saksi NURMAWAN alias ONDENG Binti SIDIK sedang masak didepan kamar kost saksi NURMAWAN alias ONDENG Binti SIDIK, kemudian Terdakwa menawarkan saksi NURMAWAN alias ONDENG Binti SIDIK untuk membeli nomor dengan berkata “ndak beli nomor ke Bi ?” lalu saksi NURMAWAN alias ONDENG Binti SIDIK jawab “ada mimpi saksi NURMAWAN alias ONDENG Binti SIDIK, pasang angka 34 dan 43 masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada periode Hongkong”; kemudian uangnya saksi NURMAWAN alias ONDENG Binti SIDIK berikan kepada Terdakwa berupa 1 lembar pecahan Rp50.000,00 dan angka yang Saksi beli dicatat pada kertas kecil warna putih;
- Bahwa saksi JUFRIANTO alias JUFRI dan saksi ARDIANSYAH JAYADI alias JAYA menerangkan sekitar jam 23.30 Wita saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk didepan kamar kost nomor 9 sambil memegang rekapan nomor togel;
- Bahwa saksi JUFRIANTO alias JUFRI dan saksi ARDIANSYAH JAYADI alias JAYA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi MAYASARI Binti BURHANUDDIN ditemukan 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel, 1 (satu) buah HP merk OPPO A52 warna hitam abu-abu, Uang tunai Rp200.000,00 dengan rincian 3 lembar uang Rp50.000,00, 2 lembar uang Rp20.000,00 dan 2 lembar uang Rp5.000,00;
- Bahwa cara Terdakwa menjual togel adalah setelah pembeli melakukan pembelian nomor togel pada Terdakwa dan Terdakwa tulis dalam kertas rekapan lalu Terdakwa masukkan dalam akun Terdakwa dan untuk pembeliannya Terdakwa tutup pada jam 23.3 Wita kemudian untuk mengetahui nomor togel tersebut keluar pada sekitar jam 00.00 Wita, apabila nomor yang dibeli ada yang cocok dengan nomor yang keluar maka Terdakwa akan membayarkan hasil keuntungannya kepada pembeli tersebut sedangkan angka yang tidak cocok maka tidak dibayarkan dan uang pembeliannya Terdakwa ambil, sehingga dalam hal ini merupakan hanya untung-untungan atau nasib-nasiban saja;
- Bahwa untuk keuntungan dalam judi togel sebagai berikut: Untuk pembelian 2 angka dengan harga pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 angka dengan harga pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian 4 angka dengan harga pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Agen Bus dan menjual togel hanya untuk tambahan penghasilan saja serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendapat keuntungan sebesar 9% dari penjualan togel yang Terdakwa peroleh dari akun judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

2. Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan alternatif kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara " ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Burhan Arsyad alias John Ak H. Arsyad sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang Bahwa permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu “kebetulan”, nasib, peruntungan, “rejeji” belaka. Selanjutnya menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi misalnya menyediakan tempat kepada khalayak umum untuk bermain judi atau telah menghubungi orang lain atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wita di Depan Kamar Kost milik saudari Nurmawan alias Ondeng di Samping Terminal Sumer Payung Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Terdakwa ditangkap karena menjual togel online;

Menimbang, bahwa berawal sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa datang ke kost saksi NURMAWAN alias ONDENG Binti SIDIK dan duduk di teras depan kamar saksi NURMAWAN alias ONDENG Binti SIDIK dan saat itu saksi NURMAWAN alias ONDENG Binti SIDIK sedang masak didepan kamar kost saksi NURMAWAN alias ONDENG Binti SIDIK, kemudian Terdakwa menawarkan saksi NURMAWAN alias ONDENG Binti SIDIK untuk membeli nomor dengan berkata “ndak beli nomor ke Bi ?” lalu saksi NURMAWAN alias ONDENG Binti SIDIK jawab “ada mimpi saksi NURMAWAN alias ONDENG Binti SIDIK, pasang angka 34 dan 43 masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada periode Hongkong”; kemudian uangnya saksi NURMAWAN alias ONDENG Binti SIDIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Terdakwa berupa 1 lembar pecahan Rp50.000,00 dan angka yang Saksi beli dicatat pada kertas kecil warna putih;

Menimbang, bahwa saksi JUFRIANTO alias JUFRI dan saksi ARDIANSYAH JAYADI alias JAYA menerangkan sekitar jam 23.30 Wita saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk didepan kamar kost nomor 9 sambil memegang rekapan nomor togel. Saksi JUFRIANTO alias JUFRI dan saksi ARDIANSYAH JAYADI alias JAYA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi MAYASARI Binti BURHANUDDIN ditemukan 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel, 1 (satu) buah HP merk OPPO A52 warna hitam abu-abu, Uang tunai Rp200.000,00 dengan rincian 3 lembar uang Rp50.000,00, 2 lembar uang Rp20.000,00 dan 2 lembar uang Rp5.000,00;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual togel adalah setelah pembeli melakukan pembelian nomor togel pada Terdakwa dan Terdakwa tulis dalam kertas rekapan lalu Terdakwa masukkan dalam akun Terdakwa dan untuk pembeliannya Terdakwa tutup pada jam 23.3 Wita kemudian untuk mengetahui nomor togel tersebut keluar pada sekitar jam 00.00 Wita, apabila nomor yang dibeli ada yang cocok dengan nomor yang keluar maka Terdakwa akan membayarkan hasil keuntungannya kepada pembeli tersebut sedangkan angka yang tidak cocok maka tidak dibayarkan dan uang pembeliannya Terdakwa ambil, sehingga dalam hal ini merupakan hanya untung-untungan atau nasib-nasib saja. Untuk keuntungan dalam judi togel sebagai berikut: Untuk pembelian 2 angka dengan harga pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 angka dengan harga pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian 4 angka dengan harga pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Agen Bus dan menjual togel hanya untuk tambahan penghasilan saja serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendapat keuntungan sebesar 9% dari penjualan togel yang Terdakwa peroleh dari akun judi online dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk manual togel dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A52 Warna hitam abu-abu, merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan untuk barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terbukti merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma sosial yang berkembang dimasyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa BURHAN ARSYAD alias JHON Ak H. ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURHAN ARSYAD alias JHON Ak H. ARSYAD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kupon pembelian nomor togel;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A52 Warna hitam abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan perincian 3 lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** tanggal **14 Agustus 2023**, oleh kami : John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H. dan Reno Hanggara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdurrahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Nissa Junilla Maharani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

ttd

John Michel Leuwol, S.H.

ttd

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttr

Abdurrahim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)